IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Binjai memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Pariwisata Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2024. LKj merupakan formulasi dari hasil kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKj disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Pariwisata Kota Binjai bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagaimana di tetapkan oleh Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam membantu melaksanakan tugas Kepala Daerah (Wali Kota) dibidang Kepariwisataan dan Kebudayaan serta tugas Pembantuan. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai dengan Wali Kota Binjai, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja.

LKj ini disusun sebagai alat akuntabilitas dan sarana strategis dalam peningkatan kinerja serta mempertanggungjawabkan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pariwisata Kota Binjai tahun 2024 memuat 4 sasaran yang terdiri dari 5 indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya.

Analisis yang dilakukan dalam LKj ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan 5 indikator sasaran tercapai 3 indikator sasaran dan persentase kinerja keuangan tercapai sebesar 88,42%. Hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai ≥100% sebanyak 3 indikator sasaran; namun 2 indikator sasaran tidak dapat mencapai target yang diperjanjkan.

Rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 telah ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan petunjuk penyusunan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diselenggarakan selaras dengan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan yang didasarkan pada pemikiran perlunya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah kepada seluruh *stakeholders* dalam menyelenggarakan tugas pembangunan untuk mengambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah di tetapkan sebagaimana tercantum pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD) yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Binjai.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagaimana di tetapkan oleh Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Binjai. Kepala Dinas membantu melaksanakan tugas Kepala Daerah (Wali Kota) dibidang Kepariwisataan dan Kebudayaan serta tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepariwisataan dan kebudayaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, Kebudayaan dan pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Pariwisata Kota Binjai melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian misi ke-3, yaitu "Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas" dengan Program Kerja :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Binjai dapat dilihat pada bagan beriut:

Bagan 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Binjai

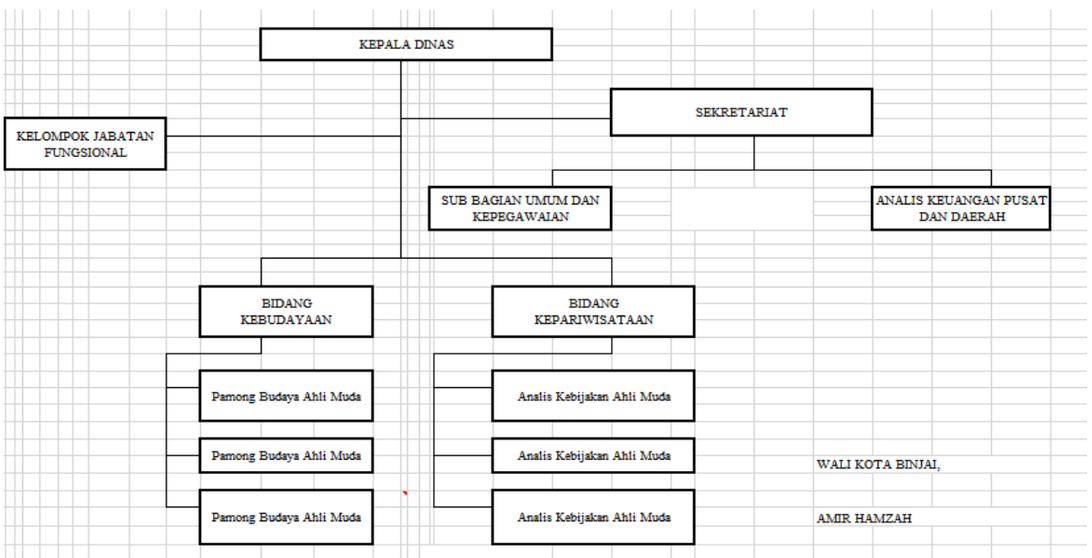

Untuk melaksanankan tugas dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekretaris
b. Kepala Bidang Kepariwisataan
c. Kepala Bidang Kebudayaan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang ketata usahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

a. Menyusun program dan rencana kerja;
b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja Perangkat kerja daerah (RENSTRA – SKPD);
c. Mengkoordinir penyusunan laporan kinerja (LKJ) dan perjanjian kinerja (PK);
d. Mengkoordinir penyusunan indikator kinerja utama (IKU);
e. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
f. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur (SOP);
g. Menyusun program dan rencana kerja;
h. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata;
i. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
j. Penataan organisasi dan tata laksana;
k. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
l. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
n. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip); dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1. Sub Bagian Umum

Kepala sub bagian umum bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Dalam melakukan tugas, Kepala Sub Bagian Umum memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum;
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program

Kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang keuangan dan program. Kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
d. Melakukan urusan gaji pegawai;

e. Melakukan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keu angan;
f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
i. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
j. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
k. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
m. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
n. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang pariwisata;
o. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; menyusun Laporan Kinerja (LKJ) danPerjanjian Kinerja (PK);
p. Menyusun Rencana Strategi (Renstra) dan Indikator kinerja Utama (IKU) dan;
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengembangan, pembinaan, pelestarian budaya dan seni. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun program dan rencana kerja
b. Menyiapkan bahan penyusunan program budaya dan seni serta melakukan bimbingan teknis pembinaan kebudayaan dan kesenian
c. Menyusun analisa data dan potensi kebudayaan dan kesenian daerah serta melakukan pengawasan terhadap pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kebudayaan dan kesenian
e. Menyusun dan menguraikan pembagian tugas kepala seksi sesuai dengan rencana program yang ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang kebudayaan dibantu oleh:

(a). JF Pamong Budaya lingkup Pelestarian Kebudayaan

JF Pamong Budaya pelestarian Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. JF Pamong Budaya lingkup Pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Seni lingkup pelestarian kebudayaan dan mempunyai fungsi Antara lain:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
b. melakukan pengawasan serta pengembangan nilai – nilai budaya dalam rangka pelestarian budaya daerah
c. mengadakan kerjasama dengan lembaga – lembaga etnis yang ada di kota Binjai
d. menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai – nilai budaya dan lembaga adat selain hubungan antar lembaga sesuai dengan kebutuhan
e. menfasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
f. menggelar dan mengikuti even budaya didalam maupun di luar negeri
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(b). JF Pamong Budaya lingkup Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga

JF Pamong Budaya lingkup Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. JF Pamong Budaya lingkup Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dalam lingkup kesenian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, JF Pamong Budaya lingkup Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
b. melaksanakan tugas dibidang Kebudayaan dan seni dalam rangka pembinaan kesenian yang bernilai budaya
c. menjalin kerjasama dengan lembaga kesenian dan group-group kesenian dalam rangka menumbuhkembangkan kesenian daerah serta hiburan – hiburan lainnya
d. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi grup – group kesenian dan mendistribusikan kegiatan kesenian dalam rangka pembinaan yang bernilai budaya
e. menggali dan mengembangkan kesenian daerah yang ada
f. membina group–group sanggar kesenian daerah sesuai dengan kesenian masing–masing
g. menfasilitasi pertunjukan kesenian dan perfilman daerah
h. menggelar dan mengikuti event kesenian daerah dalam dan luar negeri
i. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(c). Pamong Budaya lingkup Sejarah dan Cagar Budaya

Pamong Budaya lingkup Sejarah dan Cagar Budaya dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Pamong Budaya lingkup Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan lingkup sejarah dan Cagar Budaya. Pamong Budaya lingkup Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai fungsi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
b. Menyusun pelaksanaan tugas bidang sejarah dan cagar budaya dalam rangka pembinaan kesejarahan dan cagar budaya serta nilai-nilai tradisional
c. Melakukan monitoring/evaluasi mendata dan meregistrasi asset cagar budaya daerah untuk mendapat penetapan sebagai cagar budaya serta dijadikan sebagai daya tarik wisata
d. Melakukan pelayanan teknis dibidang sejarah, cagar budaya dan nilai-nilait radisional
e. Melakukan monitoring/evaluasi mendata, meregistrasi asset cagar budaya dan nilai-nilai budaya daerah untuk mendapat penetapan sebagai benda cagar budaya serta dijadikan sebagai daya tarik wisata
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

C. Kepala Bidang Kepariwisataan

Kepala Bidang Kepariwisataan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang promosi pariwisata, distribusi dan informasi serta sadar wisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kepariwisataan mempunyai fungsi :

a. Menyusun program dan rencana kerja
b. Melakukan kerjasama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan objek wisata yang ada di kota binjai;
c. Menyebarluaskan kegiatan promosi melalui even-even wisata budaya dan daya tarik wisata pameran;
d. Melakukan penelitian terhadap seluruh potensi dalam rangka pengembangan pariwisata;
e. Menyusun program dan rancana kerja bidang kepariwisataan berdasarkan kebijakan dan arahan dari kepala dinas praiwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah/ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara maksimal;
g. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan skpd, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

h. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang ke pariwisataan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang kepariwisatan dibantu oleh:

a) Analis Kebijakan lingkup Pembangunan Pariwisata

Analis Kebijakan lingkup Pembangunan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan dalam melaksanakan tugas di seksi promosi pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Analis Kebijakan lingkup Pembangunan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
b. Menyusun program pembangunan di bidang kepariwisataan;
c. Merencanakan hubungan kerjasama di bidang kepariwisataan;
d. Menyusun pelaksanaan tugas kerjasama pariwisata dan kebudayaan;
e. Merencanakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di bidang kepariwisataan dan kelembagaan;
f. Menyusun dan mengelola jaringan system informasi pariwisata;
g. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan;
h. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kerjasama pembangunan kepariwisataan;
i. Menyusun pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Analis Kebijakan lingkup Usaha Pariwisata

Analis Kebijakan lingkup usaha pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugasnya Analis Kebijakan lingkup usaha pariwisata mempunyai fungsi :

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
b. Membuat program dalam rangka pengembangan usaha pariwisata;
c. Menyusun administrasi pendaftaran usaha di bidang pariwisata;

d. Meneliti dan memproses kelengkapan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata, serta melakukan pengawasan terhadap usaha di bidang kepariwisataan;
e. Menyusun kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan pengusaha yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan untuk mendukung pengembangan pariwisata;
f. Mengevaluasi serta melaksanakan pembinaan terhadap usaha di bidang pariwisata;
g. Menyusun tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Analis Kebijakan lingkup Daya Tarik Wisata

Analis Kebijakan daya tarik wisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala analis kebijakn daya tarik wisata mempunyai fungsi :

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
b. Menyusun pelaksanaan tugas di bidang promosi daya tarik wisata serta memberikan jasa informasi kepada wisatawan;
c. Mempromosikan objek wisata dan produk-produk wisata;
d. Menyusun pelaksanaan pembuatan bahan-bahan promosi daya tarik wisata;
e. Menyusun pemberian dan proses rekomendasi pendirian pameran seni budaya dan urusan promosi daya tarik wisata;
f. Menyusun keikutsertaan dan pengadaaan promosi daya tarik wisata dan seni budaya baik dalam dan luar negeri;
g. Menyusun bahan laporan pelaksanaan daya tarik wisata;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pada Dinas Pariwisata Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai tugas dengan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.

(8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendaliann serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.

(10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu modal utama dalam melaksanaan tugas dan fungsi dari suatu organisasi. Berdasaran data 2024 terdapat 22 orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang Tenaga NonPNS. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 2 orang pejabat eselon IIIB , 1 orang pejabat eselon IVA, 7 orang pejabat fungsional/Katim dan 10 orang staf.

GOLONGAN

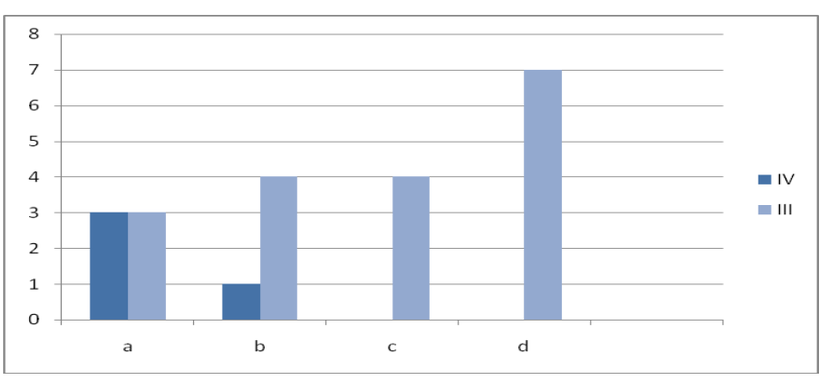

PENDIDIKAN

Dari 22 orang PNS, seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan S1.

1.4. Isu-Isu Strategis

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata akan menjadi lebih efektif dan efisien jika pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya baik. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kota Binjai pada prinsipnya, ditujukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, membantu penghapusan kemiskinan (*Poverty Alleviation*); pembangunan pariwisata berkesinambungan (*substainable development*); Pelestarian budaya (*Culture Preservetion*); Pemenuhan kebutuhan hidup; Peningkatan ekonomi dan industri; dan Pengembangan teknologi.

Pembangunan pariwisata di Kota Binjai harus mengarah kepada peningkatan kunjungan wisata ke Kota Binjai yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata mampu member andil besar dalam penghapusan kemiskinan di Kota Binjai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, isu-isu strategis terkait pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan pada Dinas Pariwisata Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Isu Strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai

No	MasalahPokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan di Kota Binjai	Kurangnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Belum adanya *master plan* pengembangan pariwisata
		Belum adanya fasilitasi edukatif terhadap pelaku-pelaku usaha pariwisata di Kota Binjai	Minimnya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis
			Kurangnya sadar wisata dan penerapan sapta pesona di daya tarik wisata di Kota Binjai
		Kurangnya sinergisitas antara stake holder bidang kepariwisataan	Belum terbentunya Rencana Induk Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT) Kota Binjai

2	Belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif	Belum adanya pelatihan maupun bimbingan teknis terhadap SDM ekonomi kreatif	Belum maksimalnya alokasi anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan terhadap SDM ekonomi kreatif
		Belum optimalnya fasilitasi terkait sertifkasi profesi dan hak kekayaan intelektual terhadap SDM ekonomi kreatif	Kurangnya SDM ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi profesi dan HAKI di Kota Binjai
3	Rendahnya daya saing parwisata	Belum optimalnya pendataan tentang usaha-usaha pariwisata maupun daya tarik wisata	Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap daya tarik wisata
4	Belum optimal fasilitasi pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri	Belum optimalnya promosi terkait daya tarik wisata, usaha pariwisata, dan kegiatan kepariwisataan	Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi yang dilakukan
5	Belum berkembangnya kebudayaan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya lokal	Arus global
6	Belum optimalnya pengembangan kesenian tradisional	Kurangnya ruang bagi sanggar seni budaya untuk mengembangkan kreatifitas seni budaya	Ketersediaan sarana dan prasarana
7	Belum optimalnya pembinaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sejarah lokal	Kurangnya pendataan dan pengelolaan sejarah, serta belum optimalnya pembinaan lembaga-lembaga adat	Kelangkaan sumber informasi
8	Belum optimalnya pelestraian dan pengelolaan cagarbudaya	Belum maksimalnya penetapan dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Binjai	Belum optimalnya pendataan dan pendaftaran objek-objek diduga cagar budaya, sulitnya menemukan data historikal

Pencapaian Kinerja 2019-2024

a. Data Kunjungan Wisatawan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan Wisata	115.000	57.060	390.060	1.002.400	1.196.810	1.252.105

b. Distrbusi Persentase PDRB ADHB

Tabel 12.3 **Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Binjai, 2019–2023**
Table 12.3 Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Binjai Municipality, 2019-2023

Lapangan Usaha/*Industry*		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	2,95	3,02	2,98	2,98	3,00
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	2,85	2,82	2,84	2,78	2,67
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	11,08	11,32	11,45	11,61	11,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi/*Construction*	12,65	12,40	12,45	12,08	12,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	29,12	29,17	29,60	30,24	30,28
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	7,97	7,60	7,34	7,54	8,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	5,46	5,02	4,85	5,08	5,37

https://binjaikota.bps.go.id

1.5. Dasar Hukum

1. Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dearah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1842);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47)
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Binjai;

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AkuntabilitasKinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan ananalisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jikaada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternate vesolusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataank inerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dinas Pariwisata Kota Binjai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pariwisata merupakan manifestasi komitmen Dinas Pariwisata dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Binjai yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Binjai yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai tahun 2021-2026, mengacu pada visi pembangunan Kota Binjai tahun2021–2026 yaitu:

"MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS"

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas

Selanjutnya, dalam Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai juga terdapat tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026, yaitu:

1. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Dalam hal meningkatkan predikat AKIP, Dinas Pariwisata Kota Binjai terus melakukan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 secara berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dala tahun 2024.

2. Meningkatnya peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Besarnya peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat dilihat dari Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB) yang didukung oleh berkembangnya daya tarik dan produk pariwisata serta meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Jika dikaitkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yaitu pencapaian "Pertumbuhan Ekonomi Inklusif" tentunya dalam hal ini terkait daya saing pariwisata. Dengan meningkatnya PAD, Kota Binjai juga diharapkan mampu mendorong pencapaian kebijakan nasional, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" serta "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing". Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan PAD juga dapat membantu tercapainya program SDGs, diantaranya "Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun" Serta "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan, dan Kesempatan Kerja Produktif Serta Kerja Layak Untuk Semua".

3. Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan

Seni dan budaya lokal merupakan bagian dari kepariwisataan Kota Binjai. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan SDM, lembaga dan pranata kesenian serta kebudayaan akan menghidupkan kembali seni dan budaya lokal. Hal ini juga diharapkan menunjang pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu, "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" serta prioritas nasional yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan"

Berdasarkan rumusan tujuan-tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran-sasaran Dinas Pariwisata Kota Binjai 2024 yang masih sejalan dengan Renstra (penyesuaian) tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)
3. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya

Tabel 2.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Program

VISI: MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS			
MISI 2: Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan			
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**	**PROGRAM**
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	1.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2.Program Pemasaran Pariwisata
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang yang memiliki sertifikasi profesi	
	Meningkatnya rentang waktu tamu menginap	Rata-rata lama tamu menginap	
MISI 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas			
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**	**PROGRAM**
Menghidupkan Seni dan Budaya Lokal	Meningkatnya pelestraian seni dan budaya	Persentase seni budaya yang dilestarikan	1.Program Pengembangan Kebudayaan 2.Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3.Program Pembinaan Sejarah
	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	

Tabel 2.2.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
VISI KOTA BINJAI 2021 - 2026	**Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius**		
MISI KOTA BINJAI 2021 - 2026	**Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan**		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata	1.Penyusunan master plan pengembangan pariwisata 2.Pembentukan Pokdarwis 3.Peningkatan kerjasama dengan Pentahelix/ABCGM 4.Promosi dalam dan luar negeri
		Fasilitasi pengembangan SDM pariwisata	Penyelenggaraan Pelatihan Penyelenggaraan sertifikasi profesi
		Fasilitasi pengembangan SDM ekonomi kreatif	Penyelenggaraan Pelatihan Penyelenggaraan sertifikasi profesi
	Meningkatnya rentang waktu tamu menginap	Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata	1.Penyusunan master plan pengembangan pariwisata 2.Pembentukan Pokdarwis 3.Peningkatan kerjasama dengan Pentahelix/ABCGM 4.Promosi dalam dan luar negeri
MISI KOTA BINJAI 2021 - 2026	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas**		
Mewujudkan pemajuan kebudayaan	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan festival seni dan budaya	Penyelenggaraan panggung hiburan rakyat dan penampilan hari-hari tertentu
		Pembinaan terhadap sanggar seni budaya dan lembaga adat	Penyediaan fasilitasi ruang kreasi untuk melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional
		Pengkajian dan Penyusunan dokumentasi sejarah	Peningkatan informasi sejarah lokal
		Pengelolaan dan pemanfaatan benda, situs, cagar budaya	Sertifikasi cagar budaya

2.2. Prioritas Nasional

Pemerintah telah menetapkan RPJMN tahun 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) agenda RPJMN tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional. Ketujuh agenda pembangunan tersebut didalamnya terdapat Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas.

Tujuan RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target tersebut ditampung dalam 7 agenda pembangunan dengan tujuh arah kebijakan prioritas, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan ketujuh prioritas tersebut, sektor pariwisata dapat mendorong pencapaian kebijakan-kebijakan prioritas berikut, diantaranya:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Salah satu sektor bernilai tambah tinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, dimana sektor tersebut menjadi bagian dari kepariwisataan. Di Kota Binjai sendiri, pariwisata didominasi oleh spot-spot dan produk kuliner, sehingga diharapkan Dinas Pariwisata Kota Binjai mampu membantu memperkuat dan menumbuhkan ekonomi.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

   Dinas Pariwisata Kota Binjai berupaya memfasilitasi sumber daya manusia pariwisata untuk meningktkan kualitas dan daya saing, salah satunya melalui bimbingan teknis, pelatihan dan sertifkasi profesi.
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Budaya bukan sekedar visi dan misi namun merupakan sumber pengembangan nilai berkesinambungan. Membangun Kota Binjai dengan filosofi budaya daerah dengan memanfaatkan sejarah dan kearifan local menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan yang juga tertuang dalam RPJMD.

Tabel 2.3.

Prioritas Nasional yang terkait dengan Dinas Pariwisata Kota Binjai

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program pemasaran pariwisata
PN 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
PN 3: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
	Program pengembangan kesenian tradisional
	Program Pembinaan Sejarah

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, sehingga terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	4,60%
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang yang memiliki sertifikasi profesi	1,15%
2	Meningkatnya rentang waktu tamu menginap	Rata-rata lama tamu menginap	1-2 Malam
3	Meningkatnya pelestraian seni dan budaya	Persentase seni budaya yang dilestarikan	77,27%
4	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	71,43%

2.5. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.5.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun n dikurang jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dikali 100	Laporan kunjungan wisatwan dari objek wisata	Dinas Pariwisata
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang yang memiliki sertifikasi profesi	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi profesi dibagi jumlah SDM ekonomi kreatif dikali 100	Data Bidang Kepariwisataan	Dinas Pariwisata
2	Meningkatnya rentang waktu tamu menginap	Rata-rata lama tamu menginap	Jumlah total malam kamar dibagi jumlah pemesanan	Data hunian dari hotel dan penginapan	Dinas Pariwisata
3	Meningkatnya pelestraian seni dan budaya	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Jumlah seni budaya yang dilestarikan dibagi jumlah seni budaya di Kota Binjai dikali 100	Data Bidang Kebudayaan	Dinas Pariwisata
4	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya di Kota Binjai dikali 100	Data Bidang Kebudayaan	Dinas Pariwisata

2.6. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Binjai disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.6.
Tujuan dan SasaranJangkaMenengah Dinas Pariwisata Kota BinjaiTahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi		Target					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	-	-	18,70	19,00	19,20	19,50	4,60	5,10
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang yang memiliki sertifikasi profesi	%	-	-	18,00	18,30	18,50	18,75	1,15%	1,17
		Meningkatnya rentang waktu tamu menginap	Rata-rata lama tamu menginap	Malam	-	-	1-2 Malam	1-2 Malam	1-2 Malam	1-2 Malam	1-2 Malam	1-2 Malam
2	Menghidupkan Seni dan Budaya Lokal	Meningkatnya pelestraian seni dan budaya	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	-	-	20,00	20,05	74,63	74,68	77,27	79,00
		Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	-	-	0,00	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah pengukuran kinerja selama tahun 2024, sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kinerjanya berdasarkan pada tujuan, sasaran dan kebijakan dalam dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2021-2026. Selain itu capaian kinerja juga merupakan wujud akuntabilitas kinerja, dimana penilaian capaian indikator Kineria Utama (IKU) menggambarkan capaian indikator Dinas Pariwisata Kota Binjai. Laporan Kinerja dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja di peroleh dari perbandingan perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hal ini mencakup penetapan indicator kinerja, target capaian realisasi, dan pengukuran capaian berdasarkan pembobotan pada masing-masing sasaran kinerja. Adapun metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun keempat Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			RUMUS
				TARGET	REALSASI	CAPAIAN	
				2024			
1	Berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	19,50	4,62	24%	Jumlah kunjungan wisatawan tahun n dikurang jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dikali 100
2		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang yang memiliki sertifikasi profesi	%	18,75	1,12	6%	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi profesi dibagi jumlah SDM ekonomi kreatif dikali 100
	Meningkatnya rentang waktu tamu menginap	Rata-rata lama tamu menginap	%	1-2 Malam	1,05 Malam	100%	Jumlah total malam kamar dibagi jumlah pemesanan
3	Meningkatnya pelestraian seni dan budaya	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	74,68	77,27	103%	Jumlah seni budaya yang dilestarikan dibagi jumlah seni budaya di Kota Binjai dikali 100
	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	71,43	71,43	100%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya di Kota Binjai dikali 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui dari 5 (lima) indikator kinerja yang diperjanjikan Dinas Pariwisata Kota Binjai pada tahun 2024, 3 indikator memiliki capaian 100% dari yang ditargetkan, 2 indikator tidak dapat mecapai target yang diperjanjikan.

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian suatu indikator tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Analisis terkait faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Target Indikator Kinerja 2024

Indikator Kinerja 1	Target	Realisasi
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	19,50%	4,62%

Perhitungan
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan=
((Jumlah kunjungan wisatawan tahun- jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1)/jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1)*100

Peningkatan kunjungan wisatawan hanya tercapai 23,69% dimana angka peningkatan hanya 4,62% dari 19,50% yang ditargetkan, faktor yang menjadi penyebab diantaranya:

1. Belum optimalnya pendataan, sehingga belum seluruh data kunjungan dapat diperoleh
2. Menurunnya daya beli masyarakat
   Wisata Kota Binjai didominasi oleh wisata kuliner, kenaikan harga berbagai komoditi khususnya bahan pokok tentunya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang juga menyebabkan menurunnya kunjungan ke wisata-wisata kuliner Kota Binjai.
3. Rendahnya daya saing dengan Kota/Kabupaten sekitar
   Secara geografis, Kota Binjai berbatasan dengan Kabupaten langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan dekat dengan Kota Medan. Kabupaten langkat terkenal dengan Kawasan Strategis Destinasinya seperti Bukit Lawang dan Tangkahan, sementara Kota Medan merupakan Kota besar dengan pilihan wisata belanja, hiburan, dan atraksi yang beragam.
4. Kurangnya kerjasama *pentahelix*

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA TAHUN 2023-2024

No	NAMA DAERAH TUJUAN WISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	HOTEL	31.323	34.052
2	GEDUNG KERAPATAN/PENGADILAN AGAMA	113	-
3	KUIL SRI MARIAMMAN	8.470	6.745
4	VIHARA SETIA BUDHA	2.530	1.330
5	SAWAH LUKIS	21.290	14.800
6	KAKUTA	20.906	14.450
7	PONDOK PUNOKAWAN	3.388	-
8	BIESTRO INDONESIA	21.534	22.566
9	KAFE KEBOEN	16.588	12.020
10	DILLAN COFFE	21.084	6.119
11	BSM	1.039.000	1.122.646
12	SAWAH PADI BOLANK	586	90
13	KAFE KITA	9.998	15.172
JUMLAH		**1.196.810**	**1.249.990**

Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi profesi	18,75%	1,12%

Perhitungan

Persentase pelaku ekonomi kreatif yang yang memiliki sertifikasi profesi =

(Jumlah SDM ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi profesi/jumlah SDM ekonomi kreatif)*100

Pada tahun 2023 disebabkan belum optimalnya pendataan, jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata <100 orang, sehingga diperoleh persentase fasilitasi yang cukup tinggi. Namun, ditahun 2024 berdasarkan monitoring lapangan data SISPARNAS dan OSS diperoleh angka 1606 orang dan yang terfaslitasi untuk mendapatkan sertifikasi profesi hanya 18 orang sehingga persentase yang diperoleh hanya 1,12%

Demi meningkatkan jangkauan fasilitasi dan pembinaan, Dinas Pariwisata Kota Binjai berupaya memfasilitasi SDM ekonomi kreatif untuk mengikuti sertifikasi profesi beberapa kategori sub sektor, serta menyelenggarakan pelatihan "Digitalisasi, Pemasaran, dan *Branding*" bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi bagi SDM parwisata dan ekonomi kreatif.

Dinas Pariwisata Kota Binjai juga memfasilitasi Sertifikasi Profesi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) demi mendongkrak naik jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi profesi serta melakukan pendataan yang lebih baik.

Daftar kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas:

No.	Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Peserta
1.	Bimtek Digitalsasi, pemasaran, dan *branding*	50 orang
2.	Pelatihan pemandu wisata	50 orang
3.	Sertifikasi profesi *Tour Leader*	2 orang
4.	Sertifikasi profesi Kepemanduan Wisata	12 orang
5.	Sertifikasi profesi MICE	4 orang
Total		118 Orang

Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikasi Profesi Tahun 2024

No	Profesi	Nama Pemilik	Jenis Sertifikasi
1	Kerajinan Tangan Bambu	Gunamawan SH	Sertifikasi Profesi (Mutu dan Desain Produk Kerajinan Bambu
2	Industry Batik	Darwania	Sertifikasi Profesi (Mutu dan Desain Produk Kerajinan Bambu
3	Tour Leader	Muharany, SH	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Tour Leader)
4	Tour Leader	Yohannes Parsoaran, SE	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Tour Leader)
5	Pemandu Wisata	Erna Erfiyanti S,SE	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Pemandu Wisata)

6	Pemandu Wisata	Marlon Tambunan, SE	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Pemandu Wisata)
7	Pemandu Wisata	Diah Ananda, S.I.Kom	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Pemandu Wisata)
8	MICE	Paulus Jimny Sembiring	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (MICE)
9	MICE	Yuni Ramadhani, ST	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (MICE)
10	MICE	Ayu Andriani Daulay	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (MICE)
11	MICE	Fatur Rahmat Hafiz Sinaga	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (MICE)
12	Kepemanduan Wisata	Anggi Dwi Pratiwi	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (KEPEMANDUAN WISATA)
13	Kepemanduan Wisata	Erick Shollahuddin	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (KEPEMANDUAN WISATA)
14	Kepemanduan Wisata	M.Arif Wicaksono	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (KEPEMANDUAN WISATA)
15	Kepemanduan Wisata	Mila Karmila Lubis	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (KEPEMANDUAN WISATA)
16	Kepemanduan Wisata	Muhammad Alfian	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh LSP Pariiwsata Hospitaliti Nasional (PEMANDU WISATA)
17	Kepemanduan Wisata	Rahmat Sembiring	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh LSP Pariiwsata Hospitaliti Nasional (PEMANDU WISATA)
18	Kepemanduan Wisata	Irwansyah Ilham	Sertifikasi Kompetensi dikeluarkan oleh LSP Pariiwsata Hospitaliti Nasional (PEMANDU WISATA)

Indikator Kinerja 3	**Target**	**Realisasi**
Rata-rata lama menginap tamu	1-2 Malam	1,05 Malam

Perhitungan

Rata-rata lama menginap tamu=

Jumlah malam kamar/jumlah pemesanan

=10609/10136

=1,046 Malam

No.	Kategori Hunian	Nama Hunian	Jumlah Kamar	Jumlah Pemesanan	Jumlah Malam Kamar
1	2	3	4	5	6
1	MELATI	Lestari Hotel	55	5.406	3.244
2	MELATI	Binjai Hotel	36	1.910	2.865
3	MELATI	Garuda	94	1.421	2.842
4	HOMESTAY	Kembar Syariah	7	579	463
5	HOMESTAY	New Era Family	17	580	870
6	HOMESTAY	Depari Homestay	5	187	318
7	VILLA	Kakuta	2	53	2
Jumlah			216	10.136	10.609

Penginapan di Kota Binjai terdiri atas 4 hotel, 3 *home stay*, dan1 Villa. Baik dari segi kualitas dan kuantitas, akomodasi tersebut masih berdaya saing rendah jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain yang berbatasan, misalnya saja Kota Medan dan Kabupaten Langkat. Rerata tamu menginap diperoleh dari total malam kamar dibagi dengan jumlah pemesanan.

Indikator Kinerja 4	Target	Realisasi
Persentase seni budaya yang dilestarikan	74,63%	77,27%

Perhitungan

Persentase seni budaya yang dilestarikan=

(Jumlah seni budaya yang dilestarikan/jumlah seni budaya di Kota Binjai)x100

=(33+18)/(48+18)**100

=77,27%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target:

1. Sanggar-sanggar yang ada di Kota Binjai di bawah binaan Dinas Pariwisata Kota Binjai secara rutin mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pariwisata Kota Binjai

2. Meningkatnya semangat anak-anak untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan di sanggar-sanggar binaan Dinas Pariwisata Kota Binjai setelah beberapa waktu tidak diadakannya pelatihan di masa *covid-19*
3. Dinas Pariwisata Kota Binjai memberikan fasilitas ruang untuk berlatih dan melakukan penampilan secara gratis di *Open Stage* Lapangan Merdeka Binjai

Kelompok seni budaya di Kota Binjai pada tahun 2024 terdiri dari 48 sanggar seni budaya dan 18 lembaga etnis.

Data seni dan budaya yang dilestarikan diberi tanda * pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA ORGANISASI/SANGGAR	JENIS SANGGAR (TARI/MUSIK/LUKIS / TEATER/KRIYA)	ALAMAT
1	Sanggar Melati Suci*	Tari	Jl. Gunung Bendahara Lk.XII
2	Sanggar Mozaik Deli*	Tari	Jl. Sawah Lunto Lk.III Kel. Rambung Dalam
3	Sanggar Gema Citra*	Tari	Jl. Kurma No. 4 Lk. I Kel. Limau Mungkur
4	Sangar Sari Cahyo Anom*	Tari	Jl. Pacul Kel. Cengkeh Turi Dsn 1
5	Sanggar Seni Budaya Wahyu Satrio Putro*	Reog	Jl. Gunung Jayawijaya
6	Sanggar Tari SMA 5*	Tari	Jl. Jambi No. 2
7	Sanggar Teras Budaya*	Tari,Teater	Jl. Jawa No. 16 Lk.I Kel. Kebun Lada
8	Sanggar Sari Harum*		Jl. Gunung Rinjani No. 66 LK.IV Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan
9	Sanggar Pagar Nusa*	Tari	Jl. Dr. Wahidin LK.IX Kel. SM.Rejo Kec.Binjai Timur
10	Sanggar Tari Gazania*	Tari	Jl.Tenis No.16 LK.4
11	Sanggar Purnama Raya	Tari	Jl. Jend.Gatot Subroto No. III Kec.Binjai Barat
12	Sanggar Putri Deli*	Tari	Jl. Sisingamangaraja Gang, Mangga
13	Sanggar SDLB*	Tari	Jl. Dewi Sartika I No. 167
14	Sanggar Seni dan Budaya Mardhiyah	Tari	Jl. Danau Tondano LK.IX Kec. Binjai Timur
15	Sanggar Tari Shakilla*	Tari	Jl. Sisingamangaraja Gang Restu
16	Sanggar Kijang Mas*	Tari	Jl. Volly LK.IX Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur
17	Sanggar Keroncong Irama Sehati	Keroncong	Jl. Andalan 6 Perum Berngam
18	Sanggar Baladewa*	Reog,Tari	Jl. Kopi Kelurahan Suka Maju Kec. Binjai Barat
19	Sanggar WSN	Dance/Tari Modern	Jl. Gunung Jaya Wijaya
20	Sanggar Teratai SMP Negeri 4 Binjai	Tari	Jln. Bejomuna Kancil Mas Np. 66
21	Sanggar Anak Kampong SMP Negeri 14	Musik Tradisional	Jl. Petai No. 1

22	Sanggar Seni & Budaya SMP 10 Binjai	Seni Suara,Lukis,Drama,Tari, Seni Baca Al-Qur'an	
23	Laksamana Muda	Tari dan Lagu	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14
24	Sanggar Atlas Seribu (SMP Negeri 13)	Tari, Musik	Jl. Jamin Ginting No. 407 Binjai Selatan
25	Sanggar Seni Husnul Husna (HIKMA)*		Jl. Pradana 3 No. 195 Berngam
26	Sanggar Tari Ancut Dara (Etnis Aceh)*	Tari	Meunasah Aceh Binjai Jl. Cut Nyak Dien
27	Sanggar Tradisional Sunda (etnis Sunda)*		Jl. Ar. Hakim Kel. Nangka Kec. Binjai Utara
28	Sanggar Kamka (Etnis Karo)*		Jl. DR. Wahidin No. 9 Kota Binjai
29	Sanggar Nan Tampuk Emas (Etnis Pak - Pak)*		Jl. Teratai No. 76 Kel. Pahlawan
30	Sanggar Bina Satria Sari Harum (Etnis Banten)*		Jl. Gunung Kawi Kel. Bakti Karya
31	Sanggar RUSBINKS (Etnis Kalimantan)*		Jl. Gunung Bendahara Gg. Bendahara No. 4
32	Sanggar Seni Tari dan Budaya - Kresno (Etnis Jawa)*		Komp. Damai Indah Ling.III Kel. Jati Makmur
33	Sanggar Etnis Nias PMN-BS (Etnis Nias)*		Jl. Soekarno Hatta Km.20
34	Sanggar Tari Budaya Putri Mandiri		Jl. Dr. Wahidin Gg. Cendana Psr.I Tandem Binjai
35	Sanggar Anggrek Hitam Binjai*		Jl. Soekarno Hatta LK II Nomor 24
36	Sanggar Mendai SMA Neg 1 Kota Binjai*		Jl. Mongonsidi No.
37	Sanggar Tunas Kejora		Jl. Candra Kirana No.14 B
38	Sanggar SMA Negeri 2 Kota Binjai*		Jl. Padang No. 8 Binjai
39	Sanggar Kemuning*		Jl. Jend. Gatot Subroto No.62
40	Sanggar Ikatan Persaudaraan Masyarakat Pulau Nias Kota Binjai*		Jl. Jambore Raya No. 355 Perum. Berngam
41	Sanggar Mewarnai Shalsa Art*		Jl. Nenas No. 12
42	Sanggar SMKS Setia Budi Binjai		Jl. Perintis Kemerdekaan No. IIIA
43	Sanggar Ujung Sirih Production*		Jl. Teratai
44	Sanggar The HII*		Jl. Teratai Gang Rubiah
45	Sanggar Pakpung Binjai (PakBin)*		Jl. Gunung Semeru No. 25 LK.V Binjai
46	Sanggar Batak Toba*		Jl. Cut Nyak Dhien Kec. Binjai Timur
47	Sanggar Wahana Production*		Jl. Kartini No. 12 A Kompl. Handayani Kec. Binjai Utara
48	Sanggar Mahardika Binjai*		Jl. Kopi No. 12 Kota Binjai

Daftar Etnis Kota Binjai:

NO	NAMA SUKU/ETNIS
1	ETNIS ACEH*
2	ETNIS AMBON*
3	ETNIS BANTEN*
4	ETNIS BATAK TOBA*
5	ETNIS INDIA*
6	ETNIS JAWA*
7	ETNIS KALIMANTAN*
8	ETNIS KARO*
9	ETNIS MANDAILING*
10	ETNIS MELAYU*
11	ETNIS MINANG*
12	ETNIS NIAS*
13	ETNIS PAKANTAN*
14	ETNIS PAK-PAK*
15	ETNIS SIMALUNGUN*
16	ETNIS SUNDA*
17	ETNIS TAMIL*
18	ETNIS TIONGHOA*

Indikator Kinerja 5	Target	Realisasi
Persentase cagar budaya yang dilestarikan	71,43%	71,43%

Perhitungan

Persentase cagar budaya yang dilestarikan =

(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan/jumlah cagar budaya di Kota Binjai)x100

=5/7*100

=71,43%

Daftar cagar budaya tersertifikasi:

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Bentuk Pelestarian	Sumber Pembiayaan
1.	MASJID RAYA BINJAI	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 3 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota	Tersertifikasi	Nomor. 188.45-1236/K/2021	APBD
2.	GEDUNG KERAPATAN/PENGADILAN LAMA BINJAI	Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota	Tersertifikasi	Nomor. 188.45-1236/K/2021	APBD
3.	STASIUN KERETA API	Jl. Ikan Paus Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur	Tersertifikasi	Nomor. 188.45-1236/K/2021	APBD
4.	KUIL SRI MARIAMMAN BINJAI	Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota	Tersertifikasi	Nomor. 188.45-1236/K/2021	APBD
5.	VIHARA SETIA BUDI	Jl. Jenderal Sudirman No. 1-3 Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota	Tersertifikasi	Nomor. 188.45-1236/K/2021	APBD

Pelestarian yang dilakukan salah satunya melalui sertifikasi, dari 7 cagar budaya yang ada di Kota Binjai, 5 diantaranya sudah dilakukan sertifikasi, yaitu Mesjid Raya Kota Binjai, Stasiun Kereta Api Binjai, Gedung Pengadilan Agama Binjai, Kuil Shri Mariamman Binjai, dan Vihara Setia Budha, sedangkan 2 cagar budaya belum tersertifikasi, yaitu Masjid Jami dan Kuburan Panjang.

3.2.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tabel 3.8.
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		
			CAPAIAN		PERSENTASE PENINGKATAN
			2023	2024	
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	19,40	4,62	-76%
2	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang yang memiliki sertifikasi profesi	%	0,95	1,12	17%
3	Rata-rata lama tamu menginap	Malam	0,95	1,05	11%
4	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	63,64	77,27	21%
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	71,43	71,43	0%

3.2.3. Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai

Tabel 3.9.
PerbandinganRealisasi dan Target Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi		Target					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	-	-	18,70	19,00	19,20	19,50	4,60	5,10
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang yang memiliki sertifikasi profesi	%	-	-	18,00	18,30	18,50	18,75	1,15%	1,17
		Meningkatnya rentang waktu tamu menginap	Rata-rata lama tamu menginap	Malam	-	-	1-2 Malam	1-2 Malam	1-2 Malam	1-2 Malam	1-2 Malam	1-2 Malam
2	Menghidupkan Seni dan Budaya Lokal	Meningkatnya pelestraian seni dan budaya	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	-	-	20,00	20,05	74,63	74,68	77,27	79,00
		Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	-	-	0,00	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43

3.2.4 Rencana yang Akan Dilakukan dalam Pencapaian Target.

Rencana yang dirasa perlu untuk dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Binjai agar tercapai target Sasaran Strategis, sebagai berikut :

1. Memutahirkan data yang akurat untuk bahan informasi
2. Penyusunan SOP sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam menyusun dokumen akuntabilitas kinerja.
4. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
5. Meningkatkan kerjasama dengan ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, and Media*)
6. Pengoptimalan penetapan prioritas penggunaan anggaran untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran.
7. Menindalanjuti LHE AKIP tahun 2023

3.2.5 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026(Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																								
	TERSELENGGARA NYA	PROGRAM PENGEMB	JUMLAH OBJEK/LEMBAGA																					
		Pelestarian Kesenian	Jumlah Kesenian Tradisional																					
1		Pembinaan Sumber	Jumlah Laporan	6	############			7,21%	[illegible]	4%	Rp8.000.000	5%	10.133.500	76,80%	150.404.800	9%	Rp17.657.663	95%	############					Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMB	JUMLAH LEMBAGA																					
		Pembinaan Kesenian	Jumlah Lembaga Kesenian																					
2		Peningkatan Kualitas	Jumlah Sumber Daya	200	Rp 574.120.000			43,37%	[illegible]	0%	############	9%	############	33,23%	Rp83.750.000	48%	############	98%	############					Dinas Pariwisata
		PROGRAM PEMBINAAN	Jumlah Pembinaan Sejarah																					
		Pembinaan Sejarah Lokal	Jumlah Pembinaan Sejarah																					
3		Penyediaan Sarana	Jumlah Sarana	1	Rp 374.200.000			11,88%	[illegible]					0%					Rp -					
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
	MENINGKATNYA KUALITA	PROGRAM PENUNJA	PERSENTASE MENINGK																					
		Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi																					
4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang	28	############			14,45%	[illegible]	18%	############	27%	############	29,28%	############	17%	############	92%	############					Dinas Pariwisata
5		Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	24	Rp 909.750.000			16,77%	[illegible]	21%	############	18%	############	18,41%	Rp28.080.000	27%	Rp41.095.631	85%	############					Dinas Pariwisata
		Administrasi Umum	Persentase																					
6		Penyediaan	Jumlah Paket	72	Rp 106.557.100			2,14%	[illegible]	0%		78%	Rp 1.770.000	22,13%	Rp 504.465	0%	Rp -	100%	Rp 2.274.465					Dinas Pariwisata
7		Penyediaan	Jumlah Paket	20	Rp 401.000.000			18,70%	[illegible]	0%		0%		59,77%	Rp44.807.500	0%	Rp18.840.000	85%	Rp 63.647.500					Dinas Pariwisata
8		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket	60	Rp 304.616.200			25,72%	[illegible]	0%		43%	############	15,11%	Rp11.840.000	2%	Rp 1.720.565	60%	Rp 47.082.960					Dinas Pariwisata
9		Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket	300	Rp 31.872.000			8,48%	[illegible]	0%		0%		0,00%	Rp -	0%		0%	Rp -					Dinas Pariwisata
10		Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen	72	Rp 69.006.800			2,09%	[illegible]	0%		50%	Rp 720.000	17,36%	Rp 250.000	0%	Rp -	67%	Rp 970.000					Dinas Pariwisata
11		Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	282	Rp 613.533.000			16,71%	[illegible]	0%		34%	############	13,91%	Rp18.903.300	52%	Rp71.148.911	100%	############					Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa	Jumlah Tersedian																					
12		Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan	72	Rp 10.794.335			25,94%	[illegible]	0%		86%	Rp 2.400.000	0%		14%	Rp 400.000	100%	Rp 2.800.000					Dinas Pariwisata
13		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	72	Rp 299.481.880			17,00%	[illegible]	4%	Rp2.110.815	24%	############	32%	Rp16.517.689	10%	Rp 5.265.583	71%	Rp 36.306.087					Dinas Pariwisata
14		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	72	Rp 395.947.800			1,01%	[illegible]	0%		35%	Rp 994.000	39%	Rp 1.581.485	20%	Rp 794.995	84%	Rp 3.370.480					Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan	Jumlah Barang																					
15		Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	2	Rp 629.474.300			26,60%	[illegible]	0%		21%	############	22%	Rp36.150.000	14%	Rp22.609.000	56%	Rp 93.357.800					Dinas Pariwisata
16		Pemeliharaan	Jumlah Peralatan	20	Rp 174.416.000			16,86%	[illegible]	0%		30%	Rp 9.006.000	7%	Rp 1.950.000	0%	Rp 100.000	37%	Rp 11.056.000					Dinas Pariwisata
17		Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung	2	Rp 650.500.000			3,84%	[illegible]	100%	############	0%	Rp -	0%		0%	Rp -	100%	Rp 25.000.000					Dinas Pariwisata
	1. BERKEMBANGNYA	PROGRAM PENINGK	Jumlah Daya Tarik																					
		Pengelolaan Destinasi	Jumlah Destinasi																					
18		Pemberdayaan	Jumlah Laporan	4	Rp 502.000.000			32,02%	[illegible]		Rp8.000.000		Rp 4.000.000		Rp16.000.000		############		############					
	1. BERKEMBANGNYA	PROGRAM PEMASARAN	PERSENTASE MENINGK																					
		Pemasaran	Jumlah Terlaksan																					
19		Penguatan Promosi	Jumlah Dokumen	6	Rp 280.000.000			36,86%	[illegible]	28%	############	0%	Rp -	45%	Rp16.608.000	3%	Rp 3.600.000	77%	Rp 79.266.500					Dinas Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja (%)										#DIV/0!	############	#DIV/0!	############	#DIV/0!	############	Rp 0,93	############	#DIV/0!	############					

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan program/kegiatan mempengaruhi Capaian Kinerja Dinas Pariwisata tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota berhasil dilaksanakan ini mendapatkan dukungan dari :
   a. persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
   b.persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja.

2. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata berhasil dilaksanakan ini mendapatkan dukungan dari:
   a. persentase Lama tinggal wisatawan
3. Program pemasaran Pariwisata berhasil dilaksanakan ini mendapatkan dukungan dari :
   a. Jumlah kunjungan wisatawan.
      - persentase jumlah wisatawan Mancanegara.
      - persentase jumlah wisatawan nusantara.
   b. Persentase tingkat hunian akomodasi.
   c. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.
4. Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional berhasil dilaksanakan ini mendapatkan dukungan dari:
   a. Persentase seni budaya yang dilestarikan

3.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

Tabel 3.11
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Progress/ Status Penyelesaian
1	Menyelaraskan indikator kinerja dokumen perencanaan (Renstra, IKU, PK)	Menyelaraskan indikator kinerja dokumen perencanaan (Renstra, IKU, PK)	2024-2025	2024-2025	Telah dilakukan penyelarasan indikator kinerja dokumen perencanaan (Renstra, IKU, PK)
2	Menyusun perjanjian kinerja Eselon IV, fungsonal, dan staff	Menyusun perjanjian kinerja Eselon IV, fungsonal, dan staff	Februari 2025	Februari 2025	Telah disusun perjanjian kinerja Eselon IV, fungsonal, dan staff
3	Melakukan pemantauan secara berkala rencana aksi	Melakukan pemantauan secara berkala rencana aksi	Telah dan akan tetap dilakukan	Telah dan akan tetap dilakukan	Telah dan akan tetap dilakukan
4	Mereviu kembali rencana aksi untuk memastikan kinerja didukung dengan kegiatan-kegiatan/aksi-aksi selaras untuk mencapai kinerja PD	Rencana aksi mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang mendorong mencapai kinerja PD yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana pendukung lannya) Dinas Pariwisata	2024-2025	2024-2025	Kegiatan dan aksi yang dilakukan Dinas Parwisata selalu di update per hari dan dapat diakses melalui website dan media sosial Dinas Parwisata: website: http://dinaspariwisata.binjaikota.go.id/ IG: dinaspariwisatabinjai FB: Dinas Parwisata Binjai tiktok: dinaspariwisata binjai

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang masih berada diangka yang sama. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara dan *pentahelix*.

Capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan "berhasil", dimana dari keseluruhan 5 indikator sasaran tercapai 3 indikator sasaran dan persentase kinerja keuangan tercapai sebesar 88,42%. Hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai ≥100% sebanyak 3 indikator sasaran; namun 2 indikator sasaran masih belum dapat mencapai target yang diperjanjkan. Faktor-faktor yang menjadi menyebab keberhasilan dan kegagalan telah tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama ini.

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BINJAI

WIRA JUWITA, S.STP
PEMBINA
NIP.19820730 200012 2 001